



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah, diketahui oleh Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. 2. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
3. 3. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah Diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
4. 4. Sertifikat tanah diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses Pelayanan Pembuatan Akta Tanah dilakukan dengan mengajukan berkas dari Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Rumus Lainnya

Produk Pelayanan

1. Akta tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472